



PUTUSAN

Nomor 0567/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, Pekerjaan Advokat tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 02 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0567/Pdt.G/2016/PA.Pyk, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 1991 sebagaimana bukti berupa Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh KUA KABUPATEN TANGGERANG tanggal 25 Februari 1991;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri Jakarta lebih kurang 16 tahun 4 bulan lamanya, kemudian

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No 0567./Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah, terakhir pindah ke rumah kontrakan di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

4.1.ANAK I, lahir tanggal 31 Maret 1992;

4.2.ANAK II, lahir tanggal 20 Februari 1995;

4.3.ANAK III, lahir tanggal 29 Juni 1999;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2006 mulai tidak rukun, yang disebabkan Tergugat minta izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN, Penggugatpun mengizinkannya, namun setelah dua bulan Tergugat menikah, Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat, karena Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat, padahal Tergugat berjanji akan tetap memperhatikan Penggugat, namun setelah menikah Tergugat tidak pernah menepati janjinya tersebut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun 4 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

7. Bahwa, Tergugat telah melanggar sumpah talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 1, poin 2, dan poin 4;

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mentafikkan sumpah talik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No 0567./Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT bin SOEWAJI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0567/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 08 November 2016, tanggal 17 November 2016, dan tanggal 01 Desember 2016 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat anggota POLRI, maka pada sidang pertama tanggal 16 November 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat untuk melaporkan gugatan perceraian ini kepada atasan/komandan Tergugat di kesatuan Tergugat bekerja;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 30 November 2016 Penggugat menyatakan dalam surat pernyataannya No 2 tanggal 30 November 2016 menyatakan Penggugat telah menghadap pada Kabag Sumda (kepala bagian sumber daya) tempat Tergugat bekerja tanggal 25 November 2016 tentang izin

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No 0567./Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan cerai dan jawaban yang didapat Penggugat secara lisan adalah tidak ada surat yang dikeluarkan oleh kesatuan bila isteri (umum) yang menggugat kecuali anggotanya sedangkan pada surat pernyataan Penggugat No 1 Penggugat menyatakan mohon sidang dilanjutkan dan Penggugat siap menanggung resiko yang mungkin timbul dikemudian hari akibat perceraian ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANGGERANG, tanggal 25 Februari 1991, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah adik Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT, Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta, selama lebih kurang 16 tahun, kemudian pindah ke Payakumbuh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2006 tidak rukun dan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No 0567./Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis lagi, karena Tergugat minta izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN. Penggugatpun mengizinkan Tergugat menikah lagi, namun setelah menikah tersebut, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat. Dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang.

- Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat, yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.
- Bahwa setelah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi kabar berita apapun untuk Penggugat. Tergugat bahkan tidak peduli lagi pada Penggugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa keadaan Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak redla lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT, Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta, selama lebih kurang 16 tahun, kemudian pindah ke Payakumbuh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.



-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2006 tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat minta izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN Penggugatpun mengizinkan Tergugat menikah lagi, namun setelah menikah tersebut, Tergugat tidak lagi merperdulikan Penggugat. Dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang.

-Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat.

--Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat, yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.

-Bahwa setelah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi kabar berita apapun untuk Penggugat. Tergugat bahkan tidak peduli lagi pada Penggugat.

--Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.;

- Bahwa keadaan Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak redla lagi bersuamikan Tergugat;

- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No 0567./Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah penduduk di KOTA PAYAKUMBUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat terbukti Penggugat beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Payakumbuh telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat anggota POLRI, maka pada sidang pertama tanggal 16 Novemberr 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat untuk melaporkan gugatan perceraian ini kepada atasan/komandan Tergugat di kesatuan Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 30 November 2016 Penggugat menyatakan dalam surat pernyataannya No 2 tanggal 30 November

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No 0567./Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 menyatakan Penggugat telah menghadap pada Kabag Sumda (kepala bagian sumber daya) tempat Tergugat bekerja tanggal 25 November 2016 tentang izin pengurusan cerai dan jawaban yang didapat Penggugat secara lisan antara lain adalah tidak ada surat yang dikeluarkan oleh kesatuan bila isteri (umum) yang menggugat kecuali anggotanya sedangkan pada surat pernyataan Penggugat No 1 tanggal 30 November 2016 Penggugat menyatakan mohon sidang dilanjutkan dan Penggugat siap menanggung resiko yang mungkin timbul dikemudian hari akibat perceraian ini;;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus atau melaporkan gugatan cerai ini kepada atasan/komandan Tergugat di kesatuan Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0567/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 08 November 2016, tanggal 17 November 2016, dan tanggal 01 Desember 2016, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No 0567./Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN TANGERANG pada tanggal 18 Februari 1991;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Februari 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tetapi bila dilihat dari segi materil nya isinya menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah tetapi Tergugat tidak menandatangani shighat taklik talak tersebut, oleh karena itu menurut Majelis bukti P tersebut menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, agar bukti P tersebut dapat mencapai batas minimal pembuktian, Penggugat harus menambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pembuktian tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No 0567./Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1.-----

Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,

2.-----

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3.-----

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

4.-----

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 10 tahun 4 bulan yang lalu yang lalu sehingga sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi dan selama Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No 0567./Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 10 tahun 4 bulan yang lalu yang lalu sehingga sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi atas perlakuan Tergugat terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No 0567./Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ
Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANGERANG, yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No 0567./Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANGERANG, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1438 H oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA.**, Ketua Majelis, **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI, M.sy.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI, M.sy.**, Hakim - Hakim Anggota serta **Susi Minarni Bunas, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Zurniati

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Roli Wilpa, SHI, M.sy.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No 0567./Pdt.G/2016/PA.Pyk



Susi Minarni Bunas, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	
.					
3	Biaya PNBP lainnya	:	Rp.	6.000,-	
.					
4	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	70.000,-	
.					
5	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	210.000,-	
.					
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
.					
7	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-	
.					
	Jumlah	:	Rp.	376.000,-	(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)